**PEMENUHAN FUNGSI KEAGAMAAN KELUARGA**

**TAHAP III PERKEMBANGAN KELUARGA PERSPEKTIF**

**PERATURAN PEMERINTAH NO 21 TAHUN 1994**

**(Studi Kasus Di Desa Gunungtajem Salem Brebes)**

**ABSTRAK**

Nurhalimah

NIM.1522302066

Jurusan Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Dalam pelaksanaannya sebagai lembaga sosial, keluarga memiliki fungsi yang harus dipahami dan dijalankan serta dipenuhi sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi keluarga menurut PP No 21 Tahun 1994 yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosial, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan. Melihat betapa kompleksnya fungsi keluarga menurut PP No 21 Tahun 1994 menarik untuk diteliti bagaimana pemenuhan fungsi-fungsi tersebut khusunya fungsi keagamaan di dalam keluarga yang memasuk pada tahap III perekembangan keluarga (dengan anak usia pra sekolah) apakah sudah terpenuhi atau tidak, karena dalam kenyataannya masih ada keluarga yang kurang memperhatikan fungsi keagamaan dalam keluarga karena berbagai faktor seperti kesibukan dalam bekerja mencari nafkah atau karena faktor lain yaitu tidak paham akan peran serta fungsi keluarga.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*filed resarch*) dengan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Tempat dan waktu penelitiaan yaitu bertempat di desa Gunungtajem kecamatan Salem kabupaten Brebes pada bulan Maret sampai Agustus 2019. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemenuhan fungsi keagamaan keluarga tahap III perekembangan keluarga dengan anak usia pra sekolah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara, umumnya keluarga yang memasuki tahap III perkembangan keluarga (dengan anak usia pra sekolah) telah melakukan pemenuhan fungsi keagamaan dalam keluarganya dengana cara yang beragam, sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara memasukan anak ke sekolah keagamaan, mengajarkan keteladanan dan mencontohkan nilai dan norma keagamaan, akhlak yang baik (budi pekerti) serta memperaktikan ibadah berupa Shalat berjamaah di mushola dan ibadah-ibadah lainnya.

**Kata kunci**: *Fungsi Keagamaan Keluarga, Tahap III Perkembangan Keluarga.*